TINDAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BADUNG DALAM MENEGAKKAN IZIN GANGGUAN (HO) UNTUK CLUB MALAM

Oleh
I Wayan Wisnu Saputra
I Ketut Sudiarta
Cokorde Dalem Dahana
Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

As the development of the tourism industry, there are many night clubs in Badung. Implementation night club will cause interference to the environment around the night club. Associated with the onset of interference by a business field that is set in the Badung Regency Regulation No. 9 of 2010 on the nuisance permit. the author will discuss the enforcement of nuisance permit HO (*Hinder Ordinance*) for the night club in Badung and factors that impede law enforcement HO permission. This paper using the methods of empirical legal research. conclusions obtained 1. Enforcement of permit interference in Badung not go according to the laws and regulations 2. Barriers Government in enforcing the Badung Regency Regulation No. 3 of 2010 concerning Permits disorders, lack of technical personnel and civil servants investigator supervisor (investigators) to conduct field supervision.

Key word: Action, Permit Hinder Ordonantie disorders, night club

Abstrak

Seiring perkembangan industri Pariwisata,banyak terdapat klub malam di Kabupaten Badung. Penyelenggaraan klub malam akan menimbulkan gangguan bagi lingkungan di sekitar klub malam. Terkait dengan timbulnya gangguan oleh suatu bidang usaha hal tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan. penulis akan membahas mengenai penegakkan izin gangguan HO (*Hinder Ordonantie*) untuk klub malam di Kabupaten Badung dan Faktor yang menghambat penegakan hukum izin HO. tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. kesimpulan yang diperoleh 1. Penegakkan izin gangguan di Kabupaten Badung tidak berjalan sesuai peraturan perundangundangan 2. Hambatan Pemerintah dalam menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan,kurangnya tenaga teknis dan penyidik pengawas pegawai negeri sipil (PPNS) dalam melakukan pengawasan dilapangan.

Kata kunci: Tindakan, Izin Gangguan HO, Klub Malam

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Badung merupakan salah satu pemerintah daerah yang mengalami perkembangan di dunia pariwisata yang telah menghadirkan manfaat ganda (*multiflier effect*), baik dalam peningkatan pendapatan daerah melalui arus belanja, juga dalam penciptaan kesempatan kerja dan wirausaha. Berbagai banyak potensi kepariwisataan

yang dapat dikunjungi wisatawan manca negara maupun domestik di Kabupaten Badung, antara lain berupa keindahan pantai Kuta yang terkenal akan matahari terbenamnya (*sunset*), serta kehidupan masyarakatnya yang ramah tamah dan bercorak sosial religius.

Perubahan global dan perkembangan pariwisata yang berlangsung sangat cepat telah mendorong perubahan dari Bali yang dikenal kental akan budaya timur menjadi budaya barat. Dalam kepemilikan izin gangguan Hinder Ordonantie (HO) perlu penataan penyelenggaraan agar tidak terganggu kenyamanan masyarakat terutama yang tinggal atau berdekatan pada club malam.

Saat ini masih banyak di Kabupaten Badung adanya club malam yang menjalankan kegiatan usaha di malam hari melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Badung No 9 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan, yang diterapkan dengan jelas bahwa club malam dibuka pada jam 9 sampai dengan jam 3 pagi,tetapi ada salah satu club malam yg terletak di kabupaten badung melanggar dan tidak adanya teguran dari aparat pemerintah, apabila hal ini tidak ditindak akan menimbulkan dampak ketidaknyamanan pada masyarakat sekitar yang akan mengurangi nilai estetika Kabupaten Badung sebagai daerah tujuan pariwisata.

Dengan demikian maka terhadap pendirian usaha club malam ini perlu dipayungi sebuah produk hukum dalam bentuk Peraturan Daerah, guna mendukung peran pemerintah dalam menentukan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian dengan memperdayakan keikutsertaan masyarakat didalamnya.

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui mengenai penegakan izin gangguan HO untuk club malam dan Untuk mengetahui mengenai tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung dalam menegakkan ketentuan izin gangguan HO untuk club malam.

1.2 Tujuan

Tujuan khusus

- a. Untuk mengetahui mengenai kewenangan Pemerintah Kabupaten Badung dalam Menegakan Izin Gangguan Hinder Ordonantie untuk Club Malam.
- b. Untuk mengetahui Penegakan Hukum melalui penerapan sanksi paksaan Pemerintah Kabupaten Badung terhadap pelanggaran ketentuan Izin Gangguan Hinder Ordonantie.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Penulisan karya ilmiah ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah dengan melakukan penelitian melalui pengamatan di lapangan dimana penelitian tersebut kemudian dibandingkan dengan konsep-konsep yang terdapat didalam bahan-bahan pustaka yang digunakan dan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum dalam memecahkan masalah.¹

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Kewenangan Pemerintah Kabupaten Badung Dalam Menegakan Izin Gangguan HO untuk Club Malam

Kewenangan (*authority,gezag*) adalah apa yang disebut "kekuasaan formal",kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislitif (diberi oleh Undang-undang) atau dari kekuasaan administratif. Kewenangan dimaksud biasanya terdiri atas beberapa wewenang (kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenei sesuatu onderdil tertentu saja.²

Kewenangan pemerintah Kabupaten Badung menegakan ketentuan tentang Izin Gangguan HO dapat ditinjau dari teori sumber kewenangan berupa teori atribusi, delegasi dan mandat. Atribusi berkenaan dengan penyerahan suatu wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif) kepada orang lain jadi delegasi secara logis selalau didahului oleh atribusi. Sedangkan mandat tidak mengakibatkan perubahan wewenang apapaun, sebab yang ada hanyalah hubungan internal seperti Menteri dengan pegawai untuk mengambil keputusan tertentu atas nama Menteri sementara secara yuridis wewenang dan tanggung jawab tetap berada pada Menteri. Pegawai memutuskan secara teknis sedangkan Menteri secara yuridis.

Mendasarkan teori kewenangan di atas, maka sumber kewenangan Pemerintah Kabupaten Badung dalam menegakan ketentuan di bidang izin Gangguan HO merupakan kewenangan yang diperoleh secara atributif. Hal ini dapat disimak dari cara pemberian

¹Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, <u>Pengantar Metode Penelitian Hukum</u>, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 118.

² Prajudi Atmosudirjo, 1983 , <u>Hukum Administrasi Negara</u>, Edisi Revisi,Ghalia Indonesia,Jakarta <u>op.cit</u>, h. 73.

wewenang pemerintahan itu kepada Pemerintah Kabupaten Badung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Gangguan Di Kabupaten Badung. Salah satu konsekuensi kewenangan ini, Pemerintah Kabupaten Badung dapat melaksanakannya termasuk menegakan melalui upaya paksa berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dalam Izin Gangguan HO. Sedangkan dasar hukum untuk izin Gangguan HO Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah. Dalam hal memberikan kewenangan Izin Gangguan HO dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Tentang Izin Gangguan Kewenangan Pemberian Izin dalam Pasal 8 yaitu:

- 1. Pemberian Izin merupakan Kewenangan Bupati.
- 2. Pelayanan izin diselnggarakan oleh Badan/Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
- 3. Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki badan/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelayanan perizinan dapat dilaksanakan sesuai dengan pendelegasian dari Bupati.

Kewenangan Pemberian Izin dalam Pasal 9 yaitu :

- 1. Bupati memberikan izin atau menolak permohonan izin dengan memperhatikan pertimbangan Tim.
- 2. Permohonan izin yang ditolak harus disertai dengan alasan-alasan penolakanya.
- 3. Pelaku usaha yang permohonan izinnya disetujui oleh Bupati wajib melaksanakan kegiatan sesuai dengan izin yang diberikan.
- 4. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2.2.2 Penegakan Hukum Melalui Penerapan Sanksi Paksaan Pemerintah Kabupaten Badung Terhadap Pelanggaran Ketentuan Izin Gangguan HO

Prajudi Atmosudirjo berpendapat bahwa "salah satu dari tindakan pemerintahan didalam menjalankan pemerintahan ialah melalui tindakan-tindakan pemerintahan (*regeringsmaatregelen*) yang bersifat menegakkan ketertiban umum, hukum, wibawa negara dan kekuasaan".³ Adapun wujud sanksi paksaan pemerintah yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2010 Tentang Retribusi Izin gangguan yaitu sanksi administratif dan Sanksi Pidana: Pasal 19 ayat 1, Dengan demikian, penegakan Izin Gangguan HO Untuk Club

³ Prajudi Atmosudirjo, 1983 , <u>Hukum Administrasi Negara</u>, Edisi Revisi,Ghalia Indonesia,Jakarta. <u>Op.cit.</u>, h. 16

Malam di Kabupaten Badung pada hakekatnya merupakan wewenang pemerintah daerah yang dimaksudkan adalah Kepala Daerah dibantu perangkat daerah lainnya yang berkaitan dengan Peraturan Daerah bersangkutan. Berkaitan dengan penertiban di wilayah Kabupaten Badung guna terciptanya lingkungan yang tertib dan berwawasan budaya sesuai dengan wilayah maka telah dibentuk tim pengawasan dan penertiban di bawah tanggung jawab Sekretaris Daerah Kabupaten Badung.

III. KESIMPULAN

Adapun kewenangan Pemerintah Kabupaten Badung dalam menegakan ketentuan di bidang Izin Gangguan HO merupakan kewenangan yang diperoleh secara atributif. Hal ini dapat disimak dari cara pemberian wewenang pemerintahan itu kepada Pemerintah Kabupaten Badung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Gangguan Di Kabupaten Badung. Salah satu konsekuensi kewenangan ini, Pemerintah Kabupaten Badung dapat melaksanakannya termasuk menegakan melalui upaya paksa berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dalam Izin Gangguan HO. Sedangkan dasar hukum untuk izin Gangguan HO Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah. Dalam hal memberikan kewenangan Izin Gangguan HO dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Tentang Izin Gangguan Kewenangan Pemberian Izin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Amiruddin, dan Zainal Asikin, 2004, <u>Pengantar Metode Penelitian Hukum</u>, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Atmosudirjo,Prajudi 1983 , <u>Hukum Administrasi Negara</u>, Edisi Revisi,Ghalia Indonesia,Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

Perda Kabupaten Badung No. 3 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Gangguan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.